



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armadin Lubis
2. Tempat lahir : Benteng Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Armadin Lubis ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARMADIN LUBIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMADIN LUBIS** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ARMADIN LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I¹, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa datang menemui MANGIN (DPO) di depan doorsmer yang ada di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, kemudian terdakwa duduk di tempat itu dan melihat orang yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu itu kepada MANGIN (DPO), kemudian sekira pukul 22.00 wib, MANGIN (DPO) menemui terdakwa dan berkata “ aku mau pulang sebentar ini kau Pegangkan “ dan MANGIN (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian MANGIN (DPO) Pergi, kemudian Setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu sebanyak, kemudian terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (sembilan) bagian dan setiap bagian terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bagiannya, setelah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ji tersebut Selesai terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bagian, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, datang seseorang pembeli narkotika jenis sabu membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, dengan harga Rp 100.000,- dan setelah terdakwa memberikan sabu yang dipesan oleh pembeli itu kemudian pembeli itu meminta sabu yang dibelinya itu untuk ditambahin, selanjutnya terdakwa menerima kembali sabu yang telah terdakwa berikan kepada pembeli itu dan saat terdakwa akan memberikan tambahan narkotika jenis sabu itu tiba tiba orang yang membeli sabu itu langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diborgol dan saat itu baru terdakwa ketahui bahwa orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa itu adalah petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli, lalu petugas polisi melakukan pemeriksaan di TKP dan menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa serta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebanyak 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan terletak di dinding tembok teras rumah warga dan kepada petugas terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari MANGIN (DPO), selanjutnya oleh petugas polisi menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan dan terdakwa mengatakan MANGIN (DPO) ada dirumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa untuk



menunjukkan rumah dari MANGIN (DPO), kemudia kami berangkat menuju ke rumah MANGIN (DPO) yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP penangkapan terdakwa, namun setibanya di rumah MANGIN (DPO) kami tidak menemukan MANGIN (DPO) dirumahnya setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram dan berat seluruh (bersih) 0,62 (nol koma enam dua) Gram yang disita dari tersangka **ARMADIN LUBIS** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/IL.10028/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3006457/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM.,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik **ARMADIN LUBIS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ARMADIN LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa datang menemui MANGIN (DPO) didepan doorsmer yang ada di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, kemudian terdakwa duduk duduk diempat itu dan melihat lihat orang yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu itu kepada MANGIN (DPO), kemudian sekira pukul 22.00 wib, MANGIN (DPO) menemui terdakwa dan berkata " aku mau pulang sebentar ini kau Pegangkan " dan MANGIN (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian MANGIN (DPO) Pergi, kemudian Setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu sebanyak, kemudian terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (sembilan) bagian dan setiap bagian terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bagiannya, setelah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ji tersebut Selesai terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bagian, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, datang seseorang pembeli narkotika jenis sabu membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, dengan harga Rp 100.000.- dan setelah terdakwa memberikan sabu yang dipesan oleh pembeli itu kemudian pembeli itu meminta sabu yang dibelinya itu untuk ditambahin, selanjutnya terdakwa menerima kembali sabu yang telah terdakwa berikan kepada pembeli itu dan saat terdakwa akan memberikaan tambahan narkotika jenis sabu itu tiba tiba orang yang membeli sabu itu langsung menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diborgol dan saat itu baru terdakwa ketahui bahwa orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa itu adalah petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli, lalu petugas polisi melakukan pemeriksaan diTKP



dan menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa serta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebanyak 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan terletak di dinding tembok teras rumah warga dan kepada petugas terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari MANGIN (DPO), selanjutnya oleh petugas polisi menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan dan terdakwa mengatakan MANGIN (DPO) ada dirumahnya, selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa untuk menunjukan rumah dari MANGIN (DPO), kemudia kami berangkat menuju ke rumah MANGIN (DPO) yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP penangkapan terdakwa, namun setibanya di rumah MANGIN (DPO) kami tidak menemukan MANGIN (DPO) dirumahnya setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram dan berat seluruh (bersih) 0,62 (nol koma enam dua) Gram yang disita dari tersangka **ARMADIN LUBIS** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/IL.10028/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3006457/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM.,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkoba milik **ARMADIN LUBIS** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :



1. *Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.*
2. *Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.*

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Avan Pratama Zai**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.30 Wib, saksi bersama saksi M Reza Ginting dan Saksi Edy S Ketaren, telah menangkap Terdakwa di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat yang sudah diinformasikan, lalu setelah sampai kemudian saksi menemui Terdakwa yang sedang berada diteras rumah warga, lalu saksi melakukan under cover buy dengan membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp 100.000.- kepada Terdakwa dan setelah saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi sabu kepada saksi, lalu setelah saksi lihat 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu itu kemudian saksi katakan “ bang tambahi lagi sedikit kali ini “ lalu 1 barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkotika jenis sabu itu saksi serahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu disaat Terdakwa akan menambahkan sabu yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Sth



akan saksi beli itu kemudian saksi Edy S Ketaren langsung mendekati saksi, selanjutnya saksi dan saksi Edy S Ketaren langsung menangkap Terdakwa kemudian anggota tim opsial lainnya langsung datang dan membantu mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh itu dari temannya yang bernama Mangin (DPO), selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah dari Mangin (DPO) yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP penangkapan Terdakwa, namun setibanya di rumah Mangin (DPO) para saksi tidak menemukan Mangin (DPO) dirumahnya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebanyak sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Mangin (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **M Reza Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.30 Wib, saksi bersama saksi Avan Pratama Zai dan Saksi Edy S Ketaren, telah menangkap Terdakwa di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat yang sudah diinformasikan, lalu setelah sampai kemudian saksi menemui Terdakwa yang sedang berada di teras rumah warga, lalu saksi melakukan under cover buy dengan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp 100.000.- kepada Terdakwa dan setelah



saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi sabu kepada saksi, lalu setelah saksi lihat 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu itu kemudian saksi katakan “ bang tambah lagi sedikit kali ini “ lalu 1 barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkoba jenis sabu itu saksi serahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu disaat Terdakwa akan menambahkan sabu yang akan saksi beli itu kemudian saksi Edy S Ketaren langsung mendekati saksi, selanjutnya saksi dan saksi Edy S Ketaren langsung menangkap Terdakwa kemudian anggota tim opnsal lainnya langsung datang dan membantu mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh itu dari temannya yang bernama Mangin (DPO), selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah dari Mangin (DPO) yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP penangkapan Terdakwa, namun setibanya di rumah Mangin (DPO) para saksi tidak menemukan Mangin (DPO) dirumahnya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebanyak sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Mangin (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.30 Wib di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wib sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung lalu datang beberapa orang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mengaku petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebanyak sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menemui Mangin (DPO) didepan doorsmeer yang ada di Dusun Benteng Sari kemudian Terdakwa duduk ditempat itu dan melihat-lihat orang yang datang untuk membeli sabu kepada Mangin (DPO), kemudian pukul 22.00 WIB Mangin (DPO) menemui Terdakwa dan berkata “aku mau pulang sebentar ini kau pegangkan” dan Mangin (DPO) memberikan pada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian Mangin (DPO) pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa langsung membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian dan setiap bagiannya akan dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pukul 23.00 WIB datang seorang pembeli narkotika jenis sabu dan membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan sabu yang dipesan pembeli kemudian pembeli itu meminta sabu yang dibelinya untuk ditambahin lalu Terdakwa menerima kembali sabu yang telah saya berikan kepada pembeli dan saat Terdakwa akan memberikan tambahan sabu tersebut tiba-tiba orang yang membeli sabu langsung menangkap Terdakwa dan pada saat itu baru Terdakwa ketahui bahwa orang yang membeli sabu tersebut adalah petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Mangin (DPO) lalu petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Mangin (DPO) dan Terdakwa mengatakan ia ada dirumahnya, kemudian kami berangkat menuju kerumah Mangin (DPO) yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat penangkapan Terdakwa, namun setibanya dirumah Mangin (DPO) kami tidak menemukan Mangin (DPO) dirumahnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 9 (sembilan) bungkus sabu sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membantu Mangin (DPO) untuk menjual sabu sekitar sudah 2 (dua) minggu dan jika semua sabu laku terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebab Terdakwa membantu Mangin (DPO) untuk menjual sabu karena Terdakwa sedang tidak ada kerjaan dan Terdakwa sudah berusaha mencari pekerjaan untuk membantu kehidupan keluarga Terdakwa namun tetap tidak ada sehingga ketika Mangin (DPO) menawarkan pekerjaan untuk membantunya menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa pun menerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram dan berat seluruh (bersih) 0,62 (nol koma enam dua) Gram yang disita dari tersangka **ARMADIN LUBIS** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/IL.10028/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3006457/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM.,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkoba milik **ARMADIN LUBIS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebanyak sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.30 Wib, saksi Azan Pratama Zai bersama saksi M Reza Ginting dan Saksi Edy S Ketaren, telah menangkap Terdakwa di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Azan Pratama Zai bersama saksi M Reza Ginting dan Saksi Edy S Ketaren pergi menuju ke lokasi menuju ke tempat yang sudah diinformasikan, lalu setelah sampai kemudian saksi Azan Pratama Zai menemui Terdakwa yang sedang berada di teras rumah warga, lalu saksi Azan Pratama Zai melakukan under cover buy dengan membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp 100.000.- kepada Terdakwa dan setelah saksi Azan Pratama Zai memberikan uang sebesar Rp 100.000 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Azan Pratama Zai 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi sabu kepada saksi Azan Pratama Zai, lalu setelah saksi Azan Pratama Zai lihat 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu itu kemudian saksi Azan Pratama Zai katakan “ bang tambahi lagi sedikit kali ini “ lalu 1 barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkotika jenis sabu itu saksi Azan Pratama Zai serahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu disaat Terdakwa akan menambahkan sabu yang akan saksi Azan Pratama Zai beli itu kemudian saksi Edy S Ketaren langsung mendekati saksi Azan Pratama Zai, selanjutnya saksi Azan Pratama Zai dan saksi Edy S Ketaren langsung menangkap Terdakwa kemudian anggota tim opsial lainnya langsung datang dan membantu mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Sth



- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh itu dari temannya yang bernama Mangin (DPO), selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah dari Mangin (DPO) yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP penangkapan Terdakwa, namun setibanya di rumah Mangin (DPO) para saksi tidak menemukan Mangin (DPO) dirumahnya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Mangin (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk dijual Kembali;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram dan berat seluruh (bersih) 0,62 (nol koma enam dua) Gram yang disita dari tersangka **ARMADIN LUBIS** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/IL.10028/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3006457/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM.,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkoba milik **ARMADIN LUBIS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Armadin Lubis** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Armadin Lubis** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai keputusan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram dan berat seluruh (bersih) 0,62 (nol koma enam dua) Gram yang disita dari tersangka **ARMADIN LUBIS** bagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/IL.10028/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3006457/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM.,Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik **ARMADIN LUBIS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 23.30 Wib, saksi Azan Pratama Zai bersama saksi M Reza Ginting dan Saksi Edy S Ketaren, telah menangkap Terdakwa di Dusun Benteng Sari Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Azan Pratama Zai bersama saksi M Reza Ginting dan Saksi Edy S Ketaren pergi menuju ke lokasi menuju ke tempat yang sudah diinformasikan, lalu setelah sampai kemudian saksi Azan Pratama Zai menemui Terdakwa yang sedang berada diteras rumah warga, lalu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Sth



saksi Azan Pratama Zai melakukan under cover buy dengan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp 100.000.- kepada Terdakwa dan setelah saksi Azan Pratama Zai memberikan uang sebesar Rp 100.000 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Azan Pratama Zai 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi sabu kepada saksi Azan Pratama Zai, lalu setelah saksi Azan Pratama Zai lihat 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu itu kemudian saksi Azan Pratama Zai katakan “ bang tambah lagi sedikit kali ini “ lalu 1 barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkoba jenis sabu itu saksi Azan Pratama Zai serahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu disaat Terdakwa akan menambahi sabu yang akan saksi Azan Pratama Zai beli itu kemudian saksi Edy S Ketaren langsung mendekati saksi Azan Pratama Zai, selanjutnya saksi Azan Pratama Zai dan saksi Edy S Ketaren langsung menangkap Terdakwa kemudian anggota tim opnsal lainnya langsung datang dan membantu mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari kantong celana belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh itu dari temannya yang bernama Mangin (DPO), selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah dari Mangin (DPO) yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP penangkapan Terdakwa, namun setibanya di rumah Mangin (DPO) para saksi tidak menemukan Mangin (DPO) dirumahnya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Azan Pratama Zai bersama saksi M Reza Ginting dan Saksi Edy S Ketaren yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada para saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Mangin (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk dijual Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Tanpa hak menjual Narkoba golongan I” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebanyak sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armadin Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) Gram.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19